



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
DIREKTORAT SISTEM PERBENDAHARAAN**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III LANTAI III & IV  
JALAN BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710  
TELEPON: 021-3449230 (psw 5660, 5661) , 3849670 FAKSIMILE: 021-3849670  
SITUS : [www.djpbk.kemenkeu.go.id](http://www.djpbk.kemenkeu.go.id)

**NOTA DINAS**

Nomor: ND - 55 /PB.7/2019

Kepada : Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Unit Pelaksana  
Sertifikasi  
Dari : Direktur Sistem Perbendaharaan Selaku Ketua Unit Penyelenggara  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Pengumuman Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Periode II Tahun 2019  
Tanggal : 5 April 2019

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Direktorat Sistem Perbendaharaan selaku Unit Penyelenggara telah menyelenggarakan kegiatan sertifikasi bendahara sampai dengan triwulan I 2019 telah mencapai 21.307 Bendahara Negara Tersertifikasi.
2. Pasal 8 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 Tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyatakan dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal Perpres ini mulai berlaku, PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, atau Bendahara Pengeluaran Pembantu harus memiliki Sertifikat Bendahara.
3. Selanjutnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah menerbitkan pengumuman Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Periode II Tahun 2019. Pengumuman dimaksud dapat dilihat pada Unit Pelaksana Sertifikasi (UPS) dan/atau situs <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id>.
4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini diminta bantuan Saudara/i untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Segera menyampaikan pengumuman dimaksud kepada bendahara satuan kerja di wilayah pembayarannya masing-masing untuk segera melakukan pendaftaran sertifikasi bendahara **di UPS mulai tanggal 10 s.d. 30 April 2019**.
  - b. Melakukan konfirmasi atas satuan kerja tahun 2019 yang belum memiliki bendahara negara tersertifikasi sebagaimana data yang dapat diunduh melalui tautan [http://bit.ly/sertifikasi\\_bendahara\\_2019](http://bit.ly/sertifikasi_bendahara_2019).

c. Mendorong ...

- c. Mendorong dan memprioritaskan pendaftaran sertifikasi bendahara terhadap Bendahara pada satuan kerja yang belum memiliki sertifikat bendahara.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Sudarso h

Tembusan:  
Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan se-Indonesia